



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan pajak reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 688I);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan

- dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.

32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME
Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- f. nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1. Jenis Reklame Kain;
 - 2. Luas/Ukuran Reklame tidak melebihi 1 M²; dan
 - 3. Bentuk Reklame Persegi dan/atau persegi Panjang.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

PRINSIP, DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 4

Prinsip pengenaan Pajak Reklame adalah pengenaan pajak terhadap penyelenggaraan reklame dalam rangka kesesuaian pemanfaatan ruang.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual objek reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Nilai jual objek reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan memperhatikan nilai perolehan atau biaya pembuatan, biaya pemasangan (biaya produksi) dan biaya pemeliharaan.
- (7) Nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan prosentase dengan memperhatikan nilai strategis kelas jalan, nilai ekonomis dan nilai promotif dari titik lokasi penyelenggaraan reklame.
- (8) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diklasifikasikan ke dalam kelas jalan utama/ negara, kelas jalan sekunder/provinsi, kelas jalan penghubung (kabupaten, kecamatan dan desa) serta kawasan perdagangan.
- (9) Nilai strategis lokasi pada kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi nilai bobot presentase bervariasi berdasarkan tingkat nilai ekonomi dan nilai promotif dari lokasi penyelenggaraan reklame.
- (10) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Simulasi Perhitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat permohonan pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat permohonan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan surat pendaftaran dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan SK Pengukuhan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi diintegrasikan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan diintegrasikan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan pendataan dan inventarisasi yang dilakukan oleh Daerah.
- (7) SK Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum dan administratif berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang
Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur atau Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang pendapatan daerah.
- (6) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak Daerah
Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak

dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima Penagihan Pajak Daerah Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).
- (6) STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan dan/atau teguran.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. Surat Teguran;
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat Pencabutan Sita;
 - f. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (7) pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 20

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembetulan dan/atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;

- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib pajak telah melunasi pajak yang terhutang; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3).
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan Pajak sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Keberatan dan Banding
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD.
- (2) Syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan Salinan SKPD;
 - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
 - d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar sedikitnya sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
 - (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesepuluh

Penundaan pembayaran pajak dan/atau Angsuran pembayaran pajak Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD.
- (2) Pengajuan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan makar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penundaan pembayaran

pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (2) Pemberian Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB V

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 33

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk memberikan, memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

TARIF DAN TATACARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLME PAPAN/ BILLBOARD/ NEON BOX/ NEON
SIGN

NO	JENIS REKLAME	LOKASI	BOBOT (%)	SKOR	TITIK SIMPUL	NSPR	BIAYA PRODUKSI	BIAYA PEMELIHARAAN	NJOPR	TRF %	BESARAN PAJAK TERHUTANG PER M2/TAHUN
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6	8	9	10=8+9	11	12= (7+8) x11
1	Reklame Papan/ Billboard	awasan perdagangan	50	10	110.000	550.000	500.000	25.000	525.000	25%	268.750
		alan Utama/pegara	45	9	105.000	425.250	500.000	25.000	525.000	25%	237.563
		alan Sekunder/rovinsi	40	8	100.000	320.000	500.000	25.000	525.000	25%	211.250
		alan menghubungkan Kabupaten, (ec, Desa)	35	7	95.000	232.750	500.000	25.000	525.000	25%	189.438
2	Neon Box/ Neon Sign	awasan perdagangan	50	10	110.000	550.000	550.000	27.500	577.500	25%	281.875
		alan Utama/pegara	45	9	105.000	425.250	500.000	27.500	577.500	25%	250.688
		alan Sekunder/rovinsi	40	8	100.000	320.000	500.000	27.500	577.500	25%	224.375
		alan menghubungkan Kabupaten, (ec, Desa)	35	7	95.000	232.750	500.000	27.500	577.500	25%	202.563

$$\text{TARIF PAJAK REKLAME} = (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times 25\%$$

Contoh: Toko Makmur Jaya memasang papan reklame dengan ukuran 3x1 M dikawasan Pasar Pekalongan, berapa Pajak Reklame yang harus dibayarkan oleh Toko Makmur Jaya kepada Pemerintah Daerah?

Simulasi: Lokasi Pemasangan Reklame masuk ke Zona **Kawasan Perdagangan**.

$$\begin{aligned} \text{Besaran Pajak terhutang} &= (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times 25\% \\ &= (550.000 + 525.000) \times 25\% \\ &= \mathbf{268.750/m^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Relame yang harus} \\ \text{dibayarkan} &= \text{Besaran Pajak terhutang per M2} \times \text{Luas Media} \\ &\quad \text{Reklame} \\ &= \text{Rp. } 268.750 \times 3 \text{ M2} \\ &= \mathbf{Rp. 806.250,-} \end{aligned}$$

Jadi Pajak Reklame terhutang yang harus dibayarkan oleh PT. Makmur Jaya sebesar **Rp. 806.250,-**

B. REKLAME KAIN (SPANDUK, BANNER, UMBUL-UMBUL, LAYAR)

NO	JENIS REKLAME	LOKASI	BOBOT (%)	SKOR	TITIK SIMPUL	NSPR	BIAYA PRODUKSI	BIAYA PEMELIHARAAN (5%)	NJOPR	TRF %	BESARAN PAJAK TERHUTANG PER M2		
											TAHUN	BULAN	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6	8	9	10=8+9	11	12= (7+10) x11		
1	Reklame Kain (Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Layar)	Kawasan perdagangan	40	10	40.000	160.000	130.000	6.500	136.500	25%	74.125	35.000	10.000
		Jalan Utama/ Negara	35	9	35.000	110.250	130.000	6.500	136.500	25%	61.688	32.500	9.000
		Jalan Sekunder/ Provinsi	30	8	35.000	84.000	130.000	6.500	136.500	25%	55.125	30.000	8.000
		Jalan Penghubung (Kabupaten, Kecamatan, Desa)	25	7	30.000	52.500	130.000	6.500	136.500	25%	47.250	27.500	6.000

TARIF PAJAK REKLAME = (NSPR + NJOPR) X 25%

Contoh: Toko Makmur Jaya memasang reklame jenis spanduk dengan ukuran 5x2 M dengan kelas jalan sekunder/provinsi, berapa Pajak Reklame yang harus dibayarkan oleh Toko Makmur Jaya kepada Pemerintah Daerah?

Simulasi: Lokasi Pemasangan Reklame masuk kelas **jalan sekunder/ provinsi**.

$$\begin{aligned} \text{Besaran Pajak terhutang} &= (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times 25\% \\ &= (84.000 + 136.500) \times 25\% \\ &= \mathbf{55.125,-/m^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame yang harus} \\ \text{dibayarkan} &= \text{Besaran Pajak terhutang per M}^2 \times \text{Luas Media} \\ &\text{Reklame} \\ &= \text{Rp. } 55.125,- \times 10 \text{ M}^2 \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 551.250,-} \end{aligned}$$

Jadi Pajak Reklame terhutang yang harus dibayarkan oleh PT. Makmur Jaya sebesar **Rp. 551.250,-**

C. REKLAME LARGE ELECTRONIC DISPLAY (LED)

NO	LOKASI REKLAME	TARIF (%)	NJOPR/M2/MENIT/HARI
1	Kawasan Perdagangan	25 %	Rp. 40/M2/Menit x Waktu Operasional x Lama Pemasangan.
2	Jalan Utama/ Negara	25 %	Rp. 35/M2/Menit x Waktu Operasional x Lama Pemasangan.
3	Jalan Sekunder/ Provinsi	25 %	Rp. 40/M2/Menit x Waktu Operasional x Lama Pemasangan.
4	Jalan Penghubung (Kabupaten, Kec, Desa)	25 %	Rp. 25/M2/Menit x Waktu Operasional x Lama Pemasangan.

Contoh: Perusahaan Advertising X memasang papan reklame jenis Vidiotron/ LED dengan ukuran 24 M2 yang dipasang pada Jalan Lintas Timur Desa Way Jepara selama 1 Tahun dengan durasi video 18 jam/hari. berapa Pajak Reklame yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Advertising tersebut kepada Pemerintah Daerah?

Simulasi: Lokasi Pemasangan Reklame masuk ke dalam **Kelas Jalan Utama/ Negara**

$$\begin{aligned} \text{Besaran Pajak terhutang} &= \text{NJOPR} \times \text{Tarif.} \\ &(\text{Rp } 35/\text{m}^2/\text{menit} \times \text{Waktu Oprasional} \times \text{Lama} \\ &\text{Pemasangan}) \times 25\% \\ &(\text{Rp. } 35 \times 18 \text{ jam} \times 1 \text{ Tahun}) \times 25\% \\ &(\text{Rp } 35 \times (18 \times 60 \text{ menit}) \times 365 \text{ hari}) \times 25\% \\ &(\text{Rp. } 35 \times 1080 \times 365) \times 25\% \\ &\mathbf{Rp. 3.449.250,-/m^2 \text{ (pertahun).}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Relame yang harus} \\ \text{dibayarkan} &= \text{Besaran Pajak terhutang per M}^2 \times \text{Luas Media} \\ &\text{Reklame} \\ &\text{Rp. } 3.449.250,- \times 24 \\ &\mathbf{Rp. 82.782.000,-} \end{aligned}$$

Jadi Pajak Reklame terhutang yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Advertasing sebesar **Rp. 82.782.000,-**

D. PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME LAINNYA

NO	JENIS REKLAME	NILAI SEWA REKLAME (NSR)	TARIF %	BESARAN PAJAK TERHUTANG	KET.
1.	Reklame Melekat				
	A. Walk Painting	200,000	25	50,000	per M ² / tahun
	B. Stiker, Poster, Flag Chine	5,000	25	1,000	per lembar
2.	Reklame Selebaran	3,000	25	750	per lembar
3.	Reklame Berjalan/ Kendaraan	500,000	25	125,000	per M ² / tahun
4.	Reklame Udara	900,000	25	225,000	per buah/ bulan
5.	Reklame Peragaan	400,000	25	100,000	setiap peragaan
6.	Reklame Suara/ Film/ Slide	500,000	25	125,000	per jam
7.	Reklame Apung	200,000	25	50,000	per tahun

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO.

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH	
	Kepada: Yth..... di-
DATA WAJIB PAJAK DAERAH	
1. Nama Usaha	
2. Nama Pemilik/Pengelola	
3. NIK	
4. Kewarganegaraan	
5. Alamat tempat tinggal	
- Jalan	
- RT/RW/RK	
- Desa	
- Kecamatan	
- Kabupaten	
- Nomor telpon/e-mail usaha	
- Nomor telpon/e-mail pemilik	
- Kode Pos	
6. Surat Izin lain yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan).	
- Surat Izin No Tgl
- Surat Izin No Tgl
- Surat Izin No Tgl
7. Jenis Pajak : REKLAME	
	Sukadana,Tahun..... Pemohon, TTD Nama Jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada:

Yth.....

.....

di-

.....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik/Pengelola :
3. NIK :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan :
 - RT/RW/RK :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telpon/e-mail usaha :
 - Nomor telpon/e-mail pemilik :
 - Kode Pos :
6. Tanda Bukti Diri :
7. Nomor dan Tgl Tanda Bukti Diri :
8. Surat Izin lain yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan).
 - Surat Izin No Tgl
 - Surat Izin No Tgl
 - Surat Izin No Tgl
9. Jenis Pajak : REKLAME

Sukadana,Tahun.....

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

KARTU POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

No.....Tahun.....

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :

Sukadana,Tahun.....

a.n Bupati Lampung Timur

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lampung Timur,

NIP.

PERHATIAN :

1. Kartu NPWPD diharap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Kartu yang hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak berikutnya, atau melakukan transaksi yang berhubungan dengan Instansi-instansi dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Apabila Wajib Pajak pindah Domisili ke Luar Kabupaten Lampung Timur supaya melapor ke OPD Pengelola Pajak Daerah.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 – 625262

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR :**

TENTANG

**PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan isian formulir pendaftaran nomor.....tanggal yang disampaikan kepada {nm_badan} {nm_kab_kota}, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Daerah {nm_kab_kota}.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan Keputusan Kepala {nm_badan} {nm_kab_kota}.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 102).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan
Nama / Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah :
Nama Penanggung Jawab :
Posisi Penanggung Jawab :
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal :
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

KEPALA BADAN

NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME		
NPWPD	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
NO.SPT	:	
NO.PELAPORAN	:	
PERIODE PAJAK	:	
TANGGAL JATUH TEMPO	:	
NO PEMBAYARAN	:	
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
{kd_rekening}	IKLAN REKLAME TERLAMPIR JUMLAH PEMASANGAN : {jml_pemasangan} REKLAME	Rp. XXX.XXX
	TOTAL	Rp. xxx.xxx
Dengan huruf : {terbilang}		
Perhatian :		
<ol style="list-style-type: none">Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar {no_pembayaran}.Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.		
Sukadana, {tgl_pelaporan} an. BUPATI LAMPUNG TIMUR KEPALA BAPENDA}		
{nm_ttd}		
NIP.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

KOP DINAS		
SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)		
NPWPD	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
NO.PELAPORAN	:	
PERIODE PAJAK	:	
TANGGAL PEMBAYARAN	:	
JENIS KAS	:	
NO.SETOR	:	
MENYETOR BERDASARKAN	:	
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode rekening	{nm_rekening} Objek : Alamat : {pendapatan} X {tarif_persen}%	Rp. xxx.xxx.xxx
	DENDA	
kode denda	denda (%) x pokok ketetapan	Rp. xxx.xxx
	Jumlah Pokok Dibayar	Rp. xxx.xxx.xxx
	TOTAL	{total_bayar}
Dengan huruf : {terbilang}		
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Bendahara Penerimaan _____ {Bendahara Penerimaan} {NIP}	{nm_lokasi}, {tgl_cetak} Wajib Pajak _____ {nm_wp} _____ {no_identitas}

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

MASA :
TAHUN :

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
NAMA PEMILIK/
PENGELOLA :
TANGGAL JATUH TEMPO :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur.....Tahuntentang Pajak.....telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang kurang bayar : Rp.
 2. Sanksi administrasi :
a. Denda : Rp.
 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) : _____ Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) per bulan.

Sukadana,Tahun.....
a.n Bupati Lampung Timur
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024.
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 970/ /24-SK/20...
TENTANG PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Membaca : Surat permohonan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD/STPD Nomor.....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBETULAN/ PEMBATALAN *) KETETAPAN PAJAK DAERAH YANG TIDAK BENAR ATAS SKPD/ STPD NOMOR.....TANGGAL....
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) atas permohonan pembetulan/pembatalan:
a. Wajib Pajak:
Nama :
NPWPD :
Alamat :
b. SKPD/ STPD *)
Nomor :
Tanggal :
Pajak yang terhutang : Rp.....
- KEDUA : Keputusan Pembetulan/Pembatalan *) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan berkenaan denga (alasan)....untuk masa pajak.....sesuai dengan Pasal 21

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024.
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 970/ /24-SK/20...
TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KETETAPAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Membaca : Surat permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD/STPD Nomor.....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak dimaksud.

Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
4. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI *) ATAS SKPD/ STPD NOMOR.....TANGGAL....

KESATU : Mengabulkan sebagian/ mengabulkan seluruhnya /menolak *) atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi:

c. Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

d. SKPD/ STPD *)

Nomor :

Tanggal :

Pajak yang terhutang : Rp.....

Sebesar :.....% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.

- KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi atas SKPD/ STPD sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi : Rp.....
 - b. Besarnya Pengurangan/ penghapusan : $\frac{\dots\dots\% \times \text{Rp (Sanksi Adm)}}{\dots\dots}$ +
 - c. Sanksi adm. setelah pengurangan/ penghapusan : Rp.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKDPLB)

MASA :

TAHUN :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
NAMA PEMILIK/PENGELOLA :
TANGGAL JATUH TEMPO :
:

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan Lain atas Pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
2. Pajak yang terutang		Rp.
3. Setoran yang dilakukan	Rp.	
4. Jumlah kelebihan Pembayaran pokok pajak		Rp.
5. Sanksi administrasi		
a. Denda	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah Sanksi administrasi (a+b)	Rp.	
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)		Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Sukadana,.....Tahun.....

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Kepala Bidang.....

NIP

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :Tahun.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak.
Kepada Yth,
Bupati Lampung Timur
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Di -
Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ :
Pengelola :
Alamat :
Telpn.

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :
Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran pajak atas
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDL atas SPTPD Nomorbulan..... tahun.....
Dengan ini mengajukan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 970/ /24-SK/20...
TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS KETETAPAN PAJAK....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan keberatan wajib pajak atas ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD.... periode pajak.....
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor.....atas pengajuan keberatan wajib pajak.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Keberatan Wajib Pajak.....
- Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
5. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SKPD NOMOR.....TANGGAL....

- KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) atas permohonan keberatan wajib pajak dalam suratnya nomor....tanggal....
2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar/ jumlah pajak yang lebih bayar dalam SKPD nomor....tanggal...periode pajak....

atas Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN
Nomor.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak
Nomor..... Tanggal..... telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengawasan,

Sukadana,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN
Nomor.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim
Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan
pembahasan Permohonan Keberatan Pajak atas data pendukung SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN,
Nomor.....Tahun.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor.....
Tanggal.....terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp. :

Dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....

Sukadana,

Pemilik/Pengelola

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengawasan,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME

FORMULIR SURAT PERMOHONAN

A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

.....Tahun.....

Perihal Permohonan Angsuran
Pajak.....

Kepada:
Yth Bupati Lampung Timur
up. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Timur
di-
Sukadana

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telep. :

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan
Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding No.....Bulan.....Tahun.....

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara
angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing masing tersebut dibawah ini dan akan lunas seluruhnya paling
lambat tanggal.....

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

Hormat Saya,
Pemohon,
TTD
Nama Jelas.

NIP

B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

.....Tahun.....

Perihal Permohonan Penundaan
Pembayaran
Pajak.....

Kepada:
Yth Bupati Lampung Timur
up. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Timur
di-
Sukadana

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Telp. :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp. :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan banding No.....bulan.....Tahun..... yang akan jatuh tempo pada tanggal.....agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ ditunda hingga tanggal

Alasan Pengajuan permohonan Angsuran ini :
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

Hormat Saya,
Pemohon,
TTD
Nama Jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama pemilik/pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal.....sebanyak.....(.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- | | | |
|--------------------|----------|---------|
| a. SKPDKB No..... | Tgl..... | Rp..... |
| b. SKPDKBT No..... | Tgl..... | Rp..... |
| c. | Tgl..... | Rp..... |
| d. | Tgl..... | Rp..... |
| e. | Tgl..... | Rp..... |
| f. | Tgl..... | Rp..... |

Rp.....

Pembayaran Angsuran :
Angsuran Pokok :
Biaya Adm./Denda :
Jml. Angsuran :

- | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| a. Tgl..... | Angsuran ke I | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| b. Tgl..... | Angsuran ke II | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| c. Tgl..... | Angsuran ke III | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| d. Tgl..... | Angsuran ke IV | Rp..... | Rp..... | Rp..... |

Rp..... Rp..... Rp.....

2. Jika Pernyataan Pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda terima

Hormat Saya,

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Kepala Bidang

Pemohon,

TTD

NIP

Nama Jelas.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK REKLAME

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262
SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama pemilik/pengelola : Alamat : Telp. :	
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha/Perusahaan : NPWPD : Alamat : Telp. :	
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan Penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal.....terhadap SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan banding Nomorjatuh tempo tanggal.....	
2. Berdasarkan Permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal.....	
3. Jika Pernyataan Pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	
Tanda terima a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kepala Bidang ----- NIP	Hormat Saya, Pemohon, TTD Nama Jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

Kepada:
Yth.....
.....
di-

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan Surat Permohonan Angsuran/ Penundaan
Pembayaran Saudara tertanggalNomor
.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya

Sukadana,Tahun.....

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur

NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

.....Tahun.....

Kepada:

Yth.....

.....
di-

.....

SURAT TEGURAN

Nomor.....

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Telp. :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Reklame sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
Jumlah				Rp.

Dengan huruf (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT TAGIHAN.
--

Sukadana,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO